

# **Pemenuhan Hak Mahasiswa Penghayat Di Universitas Negeri Malang**

Anugerah Mutiara Jiwandani

[anugerah.mutiara.2207516@students.um.ac.id](mailto:anugerah.mutiara.2207516@students.um.ac.id)

## **Abstrak**

Berdasarkan penelitian yang diberikan, maka tulisan ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak mahasiswa penganut agama di Universitas Negeri Malang. Hal ini menyoroti bahwa hak-hak mahasiswa tersebut terpenuhi melalui adanya kursus tentang penganut agama dan fasilitas yang disediakan. Pengajar khusus penganut agama juga telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Pentingnya sosialisasi informasi mengenai penganut agama ditekankan untuk mencegah diskriminasi di kampus. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, desain yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Penghayat Kepercayaan, Universitas Negeri Malang

## **Abstrac**

Based on the research provided, this article discusses the fulfillment of the rights of religious students at the State University of Malang. This highlights that students' rights are fulfilled through courses on religious adherents and the facilities provided. Special religious teachers have also met the required qualifications. The importance of disseminating information about religious adherents is emphasized to prevent discrimination on campus. This research uses qualitative methods, the design used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation.

***Keywords:** Fulfillment of Rights, Believers, State University of Malang*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menerima pelajaran agama pada tahun 2003 yang berlaku pada sistem pendidikan negara pada pasal 12 ayat (1) dengan setiap siswa pada setiap satuan pendidikan. . Ia berhak memperoleh pengajaran agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, dan layanan pendidikan yang diajarkan oleh pendidik yang seagama, serta layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. dari.

Pendidikan adalah proses formal belajar mengajar yang melibatkan hubungan seseorang dengan lingkungan sehingga sikap serta perilaku individu atau kelompok menjadi matang. Layanan pembelajaran Iman Yang Maha Esa pada satuan pendidikan diatur dengan peraturan: Ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 (2016), layanan yang diperuntukkan untuk siswa studi agama harus dipenuhi.

Jadi, sesuai isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara harus mewujudkan hak atas pendidikan bagi umat beriman dan memenuhi kewajibannya menyelenggarakan pendidikan sebagaimana layaknya warga negara lainnya. Tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran siswa Pengamat Iman. Berdasarkan penjelasan di atas maka pendidikan agama pada suatu satuan pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik, termasuk peserta didik yang menganut keyakinannya sendiri, karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. dari.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya serta kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang berkembang di Indonesia adalah Sapto Darmo, yang merupakan aliran iman spiritual dan syukur yang dimulai pada tahun 1952 dengan wahyu kepada Bapa Panuntun Agung Sri Gutama di Kediri, Jawa Timur. Sapto Darmo mempunyai ajaran berdasarkan sujud, wewarah tujuh, dan sesanti, yang bertujuan untuk membentuk watak manusia yang berlandaskan akhlak mulia dan menanamkan pada diri pengikutnya sikap – sikap ksatria yang utama. Sapto Darmo juga percaya bahwa manusia hanya memiliki tujuh kewajiban suci, yaitu setia dan tawakal kepada Pancasila Allah, jujur dan suci hati menjalankan undang-undang negara, turut menyingsingkan lengan baju menegakkan nusa dan bangsa, dan lain-lain.

Sapto Darmo merupakan salah satu kepercayaan yang masih eksis dan memiliki pengikut yang cukup banyak di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Namun, kepercayaan ini juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti kurangnya pengakuan dan perlindungan dari negara, adanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat, serta minimnya penelitian dan dokumentasi mengenai ajaran dan sejarah Sapto Darmo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan Sapto Darmo, khususnya di lingkup Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat perkembangan Sapto Darmo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, desain yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. peneliti memilih metode kualitatif dan desain deskriptif kualitatif karena dalam bentuk ini peneliti berusaha untuk mengetahui, membuat gambaran serta penjelasan kondisi fenomena sosial tentang bagaimana pemenuhan hak mahasiswa penghayat di Universitas Negeri Malang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian terletak di Universitas Negeri Malang, penelitian dilaksanakan pada bulan November 2023. Pada penelitian ini yang menjadi objek ialah Universitas Negeri Malang, sedangkan subjek penelitian yaitu mahasiswa penghayat Universitas Negeri Malang, termasuk dalam hal ini dosen penghayat Universitas Negeri Malang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi padahal sudah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Banyak orang awam yang melakukan diskriminasi kepada

penganut Penghayat Kepercayaan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai Penghayat Kepercayaan. Di Indonesia kurang lebih ada 176 organisasi yang tergabung dalam MLKI. kepercayaan penghayat termasuk ke dalam salah satu kelompok minoritas yang berada di Indonesia. oleh karena itu kebijakan pemerintahannya terkait kepercayaan penghayat, termasuk pengakuan negara, status kependudukan, dan pernikahan yang sah di mata negara, tanpa terkecuali kebijakan terkait pendidikan agama bagi para pemeluk kepercayaan penghayat yang haknya telah lama diperjuangkan oleh para penganut.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pemenuhan hak mahasiswa Penghayat Kepercayaan yang ada di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang merupakan Universitas negeri pertama yang memunculkan mata kuliah Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada awalnya mata kuliah Penghayat Kepercayaan belum ada di Universitas Negeri Malang, tetapi pada tahun 2019-2020 ada salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang yang menganut Penghayat Kepercayaan mengajukan untuk di munculkan mata kuliah Penghayat Kepercayaan. Pada awal mula proses kemunculan mata kuliah Penghayat Kepercayaan banyak persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi untuk memunculkan mata kuliah Penghayat Kepercayaan. dalam proses munculnya mata kuliah penghayat kepercayaan pasti akan ada pro dan kontra oleh beberapa pihak. Salah satu mahasiswa Penghayat Kepercayaan di Universitas Negeri Malang beberapa kali mengalami hal yang kurang berkenan. Mahasiswa ini beberapa kali mendapat diskriminasi dari staf pengajar yang ada di Universitas Negeri Malang. Hal ini ia dapat sebelum munculnya mata kuliah Penghayat Kepercayaan.

Mata kuliah Penghayat Kepercayaan resmi ada di Universitas Negeri Malang pada tahun 2020. Salah satu persyaratan pada awal mula kemunculan Penghayat Kepercayaan di Universitas Negeri Malang adalah mengenai dosen pengampu mata kuliah ini. Dosen pengampu mata kuliah Penghayat Kepercayaan harus memiliki gelar S2 dan memiliki sertifikat ajar dan mengikuti mengikuti pelatihan – pelatihan atau diklat yang dilakukan oleh kemendikbud ristek. Selain dari adanya kontra dari beberapa pihak mengenai adanya Penghayat Kepercayaan di Universitas Negeri Malang tidak sedikit pula pihak – pihak yang mendukung munculnya Penghayat Kepercayaan di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang memberikan kesempatan serta wadah untuk mahasiswa Penghayat Kepercayaan yang ada di Universitas Negeri Malang.

Pemenuhan hak mahasiswa ini dibuktikan dengan adanya mata kuliah Penghayat Kepercayaan di Universitas Negeri Malang dan fasilitas – fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa Penghayat Kepercayaan. Dalam proses perkuliahan pihak kampus memberikan banyak informasi serta pengetahuan kepada dosen pengampu tentang bagaimana format pengajaran yang ada di Universitas Negeri Malang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 (2016) terkait Pelayanan Pendidikan Bagi Kepercayaan Penghayat, mengatur bahwa pelayanan pendidikan untuk Kepercayaan Penghayat wajib dipenuhi. Hal ini terbukti di Universitas Negeri Malang bahwa mahasiswa dengan Penghayat Kepercayaan mendapat haknya dengan penuh dan diberikan wadah yang luas oleh pihak kampus.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Malang telah memberikan wadah dan kesempatan yang luas bagi mahasiswa penghayat untuk mengambil mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak mahasiswa penghayat telah terpenuhi melalui adanya mata kuliah khusus dan fasilitas yang disediakan, serta dosen pengampu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa kesulitan dalam proses pengambilan mata kuliah, serta adanya diskriminasi dari beberapa dosen, UM tetap memberikan kesempatan dan wadah penuh bagi mahasiswa penghayat. Sosialisasi tentang penghayat kepercayaan juga dianggap penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan kampus.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Putri, U., & Pringgowijoyo, Y. (2020). Pemenuhan Layanan Pembelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan Di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 45-53.
- Zakiah, Z. (2018). Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah. *Penamas*, 31(2), 397-418.
- SORMIN, B. B. (2021). Kebijakan Publik dan Pemenuhan Hak Masyarakat Penghayat (Studi Kasus tentang pelayanan pengajaran pendidikan kepercayaan kepada pelajar tingkat menengah atas/kejuruan di Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)
- Halimatus Sakdiyah EM, N. I. M. (2022). STRATEGI ADVOKASI YAYASAN LKIS DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN DI GUNUNGKIDUL (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ramadhan, Y. (2019). PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN ATAS PENDIDIKAN MELALUI KURIKULUM SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 7 SEMARANG) (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).
- Putro, M. Z. A. E., Kosasih, K., & RI, D. K. A. (2021). Ketimpangan antara pemenuhan hak sipil dan hak-hak lainnya pada anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi. *Jurnal HAM*, 12(3), 485.
- Dwintari, J. W. (2016). Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan Kepercayaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Paguyuban Budaya Bangsa di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen).

Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97-112.

## LAMPIRAN

### Dosen Pengampu Kepercayaan Penghayat Universitas Negeri Malang

#### Pak M Djayusman

Kapan pertama kali bapak dihubungi untuk menjadi dosen pengampu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di UM.	Pertama dihubungi pada tahun 2020. Satu – satunya universitas negeri yang memperbolehkan mahasiswanya mengambil mata kuliah kepercayaan penghayat adalah UM kemudian disusul UB, Universitas Panglima Sudirman Purwokerto, Universitas Gunadarma Jakarta.
Bagaimana pemenuhan hak mahasiswa penghayat yang ada di UM menurut bapak.	UM memberikan wadah dan juga kesempatan yang seluas luasnya untuk mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tantangan dialami ketika menjadi dosen pengampu mata kuliah penghayat.	Tidak ada tantangan, justru UM memberikan pengetahuan mengenai proses perkuliahan yang biasa dilakukan di UM. Jadi tahapan – tahapan saat melaksanakan perkuliahan sesuai dengan format UM.
Kriteria menjadi dosen penghayat di UM.	Staf pengajar yang bersangkutan adalah seorang dengan kepercayaan penghayat, kemudian harus S2, dan memiliki sertifikat pengajar, lalu mengikuti pelatihan – pelatihan atau diklat yang dilakukan oleh kemendikbud ristek.

Kepercayaan penghayat apakah hanya sapta darma.	Aliran kepercayaan penghayat tidak hanya sapta darma tetapi ada sunda wiwitan, kapribaden, perjalanan, dll. Setiap wilayah pasti mempunyai nama yang berbeda tidak akan sama. Perbedaannya pada tata cara ibadah dan penyampaian materi pada pemeluknya masing- masing.
Untuk mata kuliah yang diambil bagaimana.	Mata kuliah yang diambil menjelaskan secara umum atau global tentang kepercayaan penghayat. Karena tidak bisa hanya menjelaskan tentang sapta darma, kapribaden, atau yang lainnya, karena penghayat sendiri memiliki banyak aliran dan nama yang berbeda beda. Di saat mencari referensi bahan ajar untuk kepercayaan penghayat sedikit ada kesulitan kemudian dibantu oleh Bu Lia dari UM.
Jika di desa kepercayaan penghayat termasuk sapta darma sudah tidak asing, bagaimana jika di kota Malang.	Kalau di sini yang termasuk kedalam majelis luhur kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa ada 13 kelompok. Kalau di Indonesia kurang lebih ada 176 yang tergabung dalam 1 wadah MLKI.

## Mahasiswa Universitas Negeri Malang

### Pravaksa Jodi Haniko Teknik Mesin Angkatan 2018

Bagaimana awal mula bisa mengambil mata kuliah kepercayaan penghayat.	Semester 2 mengambil mata kuliah agama islam karena dalam KTP agama islam, Seiring berjalannya waktu pembelajaran yang disampaikan tidak dipahami dan tidak sesuai dengan kepercayaan beliau. Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen mata kuliah tersebut dan disarankan untuk kerektorat. Dan disitu awal mula munculnya mata kuliah penghayat di UM.
Bagaimana tanggapan dosen di UM disaat mas Haniko memberikan saran untuk memunculkan mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Saat itu ada beberapa dosen yang kontra karena menurut mereka ini adalah hal baru. Tetapi dosen yang mendukung juga banyak karena kepercayaan penghayat sendiri sudah diakui negara dan ada undang – undangya.
Menurut mas Haniko apakah hak mahasiswa penghayat di UM sudah terpenuhi dengan baik.	Setelah munculnya mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hak mahasiswa di UM sudah terpenuhi dengan baik apalagi Universitas telah memberi wadah seluas luasnya.

Kesulitan apa yang mas Haniko alami ketika awal mula memunculkan mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Harus mengubah KTP karena sebelumnya KTP agama islam, selain itu harus mengurus berkas – berkas ke fakultas kemuadia ke rektorat sehingga membuat durasi waktu yang lumayan lama. oleh sebab itu mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa bisa diambil pada semester 3
Apakah mas Haniko pernah mengalami deskriminasi dari dosen maupun teman sebaya selama di perkuliahan.	Jika deskriminasi dari semasa kuliah sampai lulus tidak pernah mengalami baik dari dosen maupun teman.

## Mahasiswa Universitas Negeri Malang

### Vika PGSD 2018

Bagaimana awal mula Mba Vika bisa mengambil mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Awalnya datang ke rektorat untuk konsultasi mengenai mata kuliah yang akan di ambil karena pada waktu itu belum ada pilihan mengambil mata kuliah kepercayaan penghayat. Bersamaan dengan Haniko karena pada waktu itu sks semester 3 sudah penuh jadi mengambil mata kuliah ini di semester 5.
Kesulitan apa yang dialami ketika proses memunculkan mata kuliah kepercayaan penghayat.	Selama ini yang pernah saya alami itu merubah keterangan agama di KTP menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian ke fakultas untuk mengurus berkas – berkas yang diperlukan. Apalagi proses perkuliahan PGSD di kampus 2 jadi harus sering ke kampus 1 untuk memenuhi persyaratan – persyaratan yang diperlukan.
Apakah pernah mengalami deskriminasi dari teman ataupun dosen karena memiliki kepercayaan penghayat.	Dari teman tidak ada deskriminasi apapun selama kuliah di UM. Justru deskriminasi yang pernah didapat adalah dari dosen PA beliau mengatakan bahwa kepercayaan penghayat merupakan kafir, dll. Semua itu beliau ucapkan mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang kepercayaan penghayat
Bagaimana pemenuhan hak mahasiswa penghayat di UM menurut mba Vika	Selain beberapa dosen yang kontra mengenai hal ini tidak sedikit pula dosen ataupun pimpinan – pimpinan di UM yang

mendukung munculnya mata kuliah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. UM memberikan kesempatan dan juga wadah penuh bagi mahasiswa penghayat yang ada. Jadi hak mahasiswa penghayat di UM benar – benar terpenuhi, meskipun ada beberapa kesulitan mengenai persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi pada awal kemunculan mata kuliah ini di UM.



**Wawancara bersama Pak Djayusman**



**Wawancara bersama Mas Hanik**



**Wawancara online bersama Mba Vika**

